



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D Duha No. 44 Pulang Pisau 73561

Telepon/Handphone : -/082157802768

Website : www.dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmpmsp@pulangpisaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/01/SK-PNF/PTSP/DPMPSTP-PP/VI/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL KEPADA PKBM PELITA BANGSA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diselenggarakan dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dengan persyaratan harus mendapat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa PKBM Pelita Bangsa telah memenuhi syarat syarat sebagai penyelenggara program satuan pendidikan non formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada PKBM Pelita Bangsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 025).

Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari PKBM Pelita Bangsa Nomor : 002/PKBM-PC/YPH/V/2022, tanggal 25 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM;
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2305220069412 yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2022 oleh sistem *Online Single Submission* (OSS) RBA;
c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/295/DISDIK-PAUD/2022, tanggal 30 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada PKBM Pelita Bangsa.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Usaha/ Lembaga : PKBM Pelita Bangsa
Kursus

Alamat Usaha/ Lembaga : Jalan Lintas Kalimantan KM. 26
Kursus RT. 005, Desa Tanjung Taruna,
Kecamatan Jabiren Raya,
Kabupaten Pulang Pisau

Bidang Usaha/ KBLI : 85440
Satuan Pendidikan Kerjasama
Pendidikan Non Formal

Rumpun Pendidikan : Jasa

Perizinan Tahap : C (Swadaya)

Pengelola/ Penanggung : Suriyani, SE.,MM

Jawab

Alamat Penanggung : Jalan Pangeran Samudera III
Jawab No. 07 RT. 001 RW. 009,
Kelurahan Menteng, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya

KEDUA : Kepada pengelola diwajibkan :

a. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara nasional;

b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;

- c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : 1. Apabila terdapat kekurangan maupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penambahan terhadap keputusan ini;
2. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Juni 2024.



Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.Sos
NIP. 19650525 108702 1 005



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah
up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Camat Kahayan Hilir di Pulang Pisau;
5. Arsip.